

**PANDANGAN MUI BINJAI TERHADAP SISTEM JUAL BELI ALL YOU  
CAN EAT(STUDI PENELITIAN DI RESTORAN GAPYEONG KOREAN  
BBQ BINJAI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**RICKA MEY SHELLY LBS**

**NIM : 2012019098**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
2023 M/ 1444 H**

**PANDANGAN MUI BINJAI TERHADAP SISTEM JUAL BELI *ALL YOU CAN EAT* (STUDI PENELITIAN DI RESTORAN GAPYEONG KOREAN BBQ BINJAI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah  
IAIN Langsa**

**Oleh :**

**RICKA MEY SHELLY LBS**

**NIM : 2012019098**



**LANGSA  
2023 M/1444H**

**Pandangan MUI Binjai terhadap Sistem Jual Beli *All You Can Eat* (Studi  
Penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai)**

Oleh:

**RICKA MEY SHELLY LBS**

NIM 2012019098

Menyetujui

PEMBIMBING I



Anizar, MA

NIP 19750325 200901 2 001

PEMBIMBING II



Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM

NIP 19890211 202012 1011

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RICKA MEY SHELLY LBS

NIM : 2012019098

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dsn VI, Jln Kurnia, Psr IX, Desa Suka Jadi, Kec. Hinai, Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pandangan MUI Binjai terhadap Sistem Jual Beli *All You Can Eat* (Studi Penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai)”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hasil ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langkat, Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Ricka Mey Shelly Lubis

**PANDANGAN MUI BINJAI TERHADAP SISTEM JUAL BELI *ALL YOU CAN EAT*(STUDI PENELITIAN DI RESTORAN GAPYEONG KOREAN BBQ BINJAI)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu. 8 Februari 2023

Penguji I/ Ketua,



(Anizar, MA)

NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II/ Sekretaris,



(Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM)

NIP. 19890211 202012 1 011

Penguji III,



(Dr. Yaser Amri, MA)

NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji IV,



(Muhammad Rusdi Bin Muhamaddiah, Lc., MA)

NIP. 19850401 201801 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Zulfikar, MA)  
NIP. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Industri makanan dan minuman merupakan industri yang menjanjikan dalam dunia bisnis. Banyaknya persaingan dibidang kuliner saat ini, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai yang menggunakan konsep *All You Can Eat*. Ada dua persoalan yang dibahas disini, yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli makanan yang menerapkan metode/model *all you can eat* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai, (2) Bagaimana pandangan MUI Binjai terhadap jual beli dengan sistem *all you can eat* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), dimana dalam penelitian ini mengambil informasi melalui wawancara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan fakta, data, dan informasi mengenai persepsi konsumen terhadap jual beli berkonsep *all you can eat*. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem jual beli yang terjadi di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai menggunakan sistem *all you can eat* yang merupakan tempat makan dengan konsep prasmanan/*buffet* yang menyajikan banyak pilihan menu hanya dengan sekali bayar. Adapun menurut MUI Binjai, hukum dalam akad jual beli dengan sistem *all you can eat* adalah boleh. Karena apabila terjadinya *gharar*, maka dilihat *gharar* nya. Takaran *gharar* apabila terjadinya pertengkaran maka itu termasuk *gharar* berat dan tidak boleh. Apabila tidak adanya pertengkaran maka itu *gharar* ringan.

**Kata Kunci:** *Jual beli, Gharar, all you can eat, MUI Binjai*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan judul **“Pandangan MUI Binjai terhadap Gaya Hidup dan Jual Beli dengan Sistem All You Can Eat (Studi Penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai)”**. Bersholawat kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari masa gelap menuju ke masa yang terang seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Langsa.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwasanya skripsi diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari pembimbing skripsi saya, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA, sekaligus pembimbing 1 yang telah membimbing saya dengan sangat luar biasa dorongan dan dukungannya dan terimakasih atas kesabarannya selama memberikan bimbingan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM, selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan selalu memberikan dorongan dan nasihat pada saya agar tetap konsisten dan terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan hingga dapat terselesaikan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah memberi bantuan dan tuntutan
6. Ta'zim yang setinggi-tingginya saya tuturkan kepada orang tua, Ibunda tersayang Chamisah dan Almarhum Ayahanda tercinta

Jeffri Zein Lubis yang telah mendukung, memberikan kasih sayang, pendidikan, tidak hanya dari segi materi akan tetapi juga untaian doa restu dari orang tua. Serta terimakasih juga kepada kakak tersayang Rizki Mandasari Putri Lubis dan Abang tersayang Ryan Ananda Putra Lubis yang selalu mendo'akan saya hingga sampai dititik ini.

7. Sahabat saya dari kecil Melati Putri Lamadita yang selalu memberikan support dan membantu saya kesana kemari untuk penelitian ini.
8. Terimakasih kepada Jaka Frayogi yang telah mendoakan dan juga mendukung apapun yang saya lakukan
9. Terimakasih juga kepada kawan-kawan MAN saya sampai sekarang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, yang selalu mendoakan saya.
10. Terimakasih kepada kos cemara, yang menemani saya dalam membuat skripsi ini selama di kost.
11. Teruntuk Regita Ayunda, Imelda Yana dan Deliana Putri yang senantiasa membantu, mensupport dan juga mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada kawan kawan kuliah saya yang senantiasa mensupport satu sama lain.
12. Terimakasih juga kepada MUI Binjai dan juga Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai.

Skripsi ini telah tersusun dengan sedemikian rupa, namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini diluar kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapakan kritik dan saran sebagai evaluasi diri. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar kepada para pembaca dengan harapan mampu menambah pengetahuan kita

Langkat, 3 Januari 2023

**Ricka Mey Shelly Lbs**

**NIM 2012019098**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritis.....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli .....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-Macam Jual Beli .....	28
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	36
B. <i>Gharar</i> .....	37
1. Pengertian <i>Gharar</i> .....	37
2. Ketentuan Hukum <i>Gharar</i> .....	43

3. Kriteria <i>Gharar</i> .....	44
C. <i>All You Can Eat</i> .....	46
1. Pengertian Konsep <i>All You Can Eat</i> .....	46
2. Sejarah <i>All You Can Eat</i> .....	47
3. Fungsi <i>All You Can Eat</i> .....	50
4. Tujuan <i>All You Can Eat</i> .....	50
5. Fasilitas <i>All You Can Eat</i> .....	50
6. Perbedaan Restoran Biasa dengan Restoran <i>All You Can Eat</i> .....	51

### **BAB III Analisis Sistem Jual Beli *All You Can Eat* menurut Perspektif**

#### **MUI Binjai**

A. Profil Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai .....	54
B. Praktik Jual Beli dengan sistem <i>All You Can Eat</i> di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai .....	54
C. Pandangan MUI Binjai terhadap Sistem Jual Beli <i>All You Can Eat</i> di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai .....	58

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **Lampiran-Lampiran**

#### **Daftar Riwayat Hidup**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis kuliner mengharuskan banyak pihak melakukan usaha-usaha dalam berbagai bentuk. Agar usaha yang diyakini dapat berjalan dengan baik, seorang pengusaha kuliner harus bisa mengelola dan mengembangkan usahanya dengan baik pula. Industri makanan dan minuman merupakan industri yang menjanjikan dalam dunia bisnis. Banyaknya persaingan dibidang kuliner saat ini, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya di restoran Gapyeong Korean BBQ yang menggunakan sistem *All You Can Eat*. *All You Can Eat* merupakan metode makan di restoran dengan sekali bayar kita boleh memakan sepuasnya.

Di Binjai terdapat salah satu tempat kuliner yang sangat menarik. Banyak orang mengunjungi dan makan-makanan disana. Tidak hanya restoran Gapyeong di Binjai, tetapi juga terdapat di berbagai kota lainnya seperti restoran Hanamasa di Medan, Shaburi dan Kintan Buffett di Semarang, Hodai AYCE di Malang dan kota-kota lainnya terdapat restoran ala Jepang dan Korea dengan konsep "*All You Can Eat*". Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* mengukur kepuasan tanpa memperkirakan makanan yang akan diperjualbelikan.<sup>1</sup> Konsep ini semakin populer dikalangan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Nurhidayah, Skripsi: "*Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin*"(Medan:UINSU,2019), h. 5.

Konsep dari restoran *all you can eat* adalah dengan menetapkan batasan waktu dan pembeli hanya membayar satu kali untuk bisa menikmati semua menu yang tersedia. Selain itu makanan yang sudah diambil harus dihabiskan jika tidak maka akan terkena denda. Restoran ini juga menetapkan bahwa makanan yang dipesan tidak dapat dibawa pulang. Tentu pemilik restoran sudah mempertimbangkan agar mendapat keuntungan.

Konsep *All You Can Eat* dipakai di beberapa restoran dimana konsumen hanya perlu membayar sejumlah uang dan dapat makan sepuasnya. Seperti di restoran Gapyeong Korean BBQ adalah restoran yang menyediakan dua jenis package yaitu standar dan premium.<sup>2</sup> Package standar yaitu menyediakan *Aus Beef Special Gapyeong, Aus Beef Original, Chicken Bulgogi, Side dish* dan *drink*. Sedangkan untuk package premium menyediakan *US Beef Special Gapyeong, US Beef Original, Saikoro Beef, Standar Package, Side dish* dan *drink*. Untuk paket standar, harga perorang dikenai biaya sebesar Rp 99.000,00., sedangkan untuk paket premium seorang pelanggan dikenai biaya sebesar Rp 129.000,00. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%. Pengalaman yang menyediakan daging mentah yang langsung dimasak oleh pembeli bagai rumah sendiri. Makanan lainnya tersedia juga disana. Selain menyediakan dengan sistem *All You Can Eat*, di restoran ini juga menyediakan paket royal dan ada juga yang *take away*. Batas waktu yang diterapkan untuk konsep *All You Can Eat* yaitu 90 menit. Apabila daging

---

<sup>2</sup>Robbi Anggara, konsumen, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2022.

yang sudah kita masak tidak habis tepat waktu, maka pembeli dikenakan denda sebesar Rp 50.000/100 gram.<sup>3</sup>

Hal yang perlu diungkap dalam konsep ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui sebanyak apa jumlahnya. Karena setiap orang itu tidak sama, jika seseorang bisa makan sepuasnya dengan harga yang ditentukan untuk perorang belum tentu orang lain juga dapat memakan makanan sebanyak orang yang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli menimbulkan kerugian, yaitu ada pihak yang dirugikan, sekalipun kerugian yang diterima sudah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kasus yang terjadi di restoran Gapyeong BBQ Korean juga terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu jual beli makanan tanpa menakar dan menimbang yang dikenal dengan jual beli jizaf. Jizaf yaitu mengambil dalam jumlah banyak. Secara terminologi jizaf yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.<sup>4</sup>

Sejauh ini praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* merupakan jual beli yang diperbolehkan, karena telah dipenuhinya syarat dan juga rukun jual beli sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat ketidakjelasan terhadap nilai tukar dan objek akad, akan tetapi itu termasuk kedalam gharar ringan.<sup>5</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan teori Bai' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jual beli

---

<sup>3</sup>Ego Friansyah, konsumen, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2022.

<sup>4</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 147.

<sup>5</sup>Devita Sari, Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat*" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

makan sepuasnya tidak terlepas dari konsep dasar perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata.

Pada sisi yang lain, keberadaan restoran gapyeong Korean yang terdapat di Binjai tidak terlepas dari perkembangan hidup masyarakat. Gaya hidup adalah cara hidup seseorang didunia, yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan pendapatnya. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan orang yang berinteraksi dengan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah cara hidup seseorang yang diungkapkan oleh minat, kegiatan dan pendapat seseorang dalam membelanjakan uang dan mengalokasikan waktu,<sup>6</sup>sedangkan gaya hidup hanyalah cara untuk mengkategorikan konsumen secara mental. Gaya hidup juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan pada akhirnya menentukan pilihan konsumsi seseorang. Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan bagaimana seseorang memilih untuk menghabiskan waktu dan uang.<sup>7</sup>

Gaya hidup menggambarkan sikap seseorang, bagaimana dia hidup, bagaimana dia menggunakan uangnya dan bagaimana dia menggunakan waktu yang dia miliki. Berbeda dengan kepribadian, kepribadian menggambarkan fitur terdalam dari keberadaan manusia. Meskipun kedua konsep tersebut tidak sama, gaya hidup dan kepribadian saling terkait. Kepribadian mencerminkan karakteristik internalkonsumen, sedangkan gaya

---

<sup>6</sup>Metha Nilarisma Dewi dan Prof. Dr. Hatane Samuel, MS, "*Pengaruh Gaya Hidup (lifestyle), Harga, Promosi terhadap Pemilihan Tempat Tujuan Wisata(destination)*", Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, Vol. 3, No. 1, (2015), 3.

<sup>7</sup>Kasali (2000:226).

hidup menggambarkan manifestasi eksternal dan karakteristik sikap seseorang.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut sehingga mengangkat topik ini dengan **“Pandangan MUI Binjai terhadap Sistem Jual Beli *All You Can Eat* (Studi Penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana praktik jual beli makanan yang menerapkan metode/model *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai?
- b. Bagaimana pandangan MUI Binjai terhadap jual beli dengan sistem *All You Can Eat* tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Jual beli makanan model *“all you can eat”* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai
2. Untuk mengetahui pandangan MUI Binjai terhadap jual beli dengan sistem *All You Can Eat*

---

<sup>8</sup>Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen (teori dan penerapannya dalam pemasaran)*” (Bogor;Ghalia Indonesia, 2004), h. 56.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau referensi ilmiah, khususnya mengenai fenomena praktik jual beli *All You Can Eat*.

##### b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

1. Bagi peneliti pribadi, guna sebagai penambah wawasan pengetahuan mengenai fenomena yang terjadi dilapangan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini semoga bermanfaat sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat Langkat-Binjai mengenai praktik jual beli *All You Can Eat*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi jika ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan praktik jual beli *All You Can Eat*.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga berangkat dari literatur-literatur yang telah dikaji oleh para sarjana sebelumnya. Berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang sudah pernah diterbitkan dan ditulis oleh berbagai para ilmuwan diantaranya adalah tentang hukum jual beli *all you can eat* dan penerapan denda pada jual beli *all you can eat*. Kajian yang pertama mengenai



hukum jual beli all you can eat yang telah dikaji oleh beberapa pengkaji sebelumnya diantaranya adalah:

Nurhidayah berpendapat bahwa bolehnya jual beli dengan sistem All You Can Eat karena terjadi gharar dan gharar tersebut dalam kategori ringan. Disini ia mengambil kesimpulan dari Syeikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan meski terjadi gharar, tapi gharar itu adalah gharar yang ringan yang masih bisa di toleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah.<sup>9</sup> Berbeda dengan Kusumaningrum berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli pada sistem All You Can Eat tidak sesuai dengan teori tentang Bai' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Syarat dan ketentuan yang diberikan kepada konsumen dalam All You Can Eat merupakan akad Bai' dengan syarat khusus pasal 73 KHES.<sup>10</sup> Pada sisi yang lain Kubro memandang bahwasanya jual beli *All You Can Eat* tidak terlepas dari konsep perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerduta. Pada dasarnya jual beli *All You Can Eat* sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan model *All You Can Eat* diperbolehkan. Sekalipun termasuk kedalam *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan dan dapat dimaafkan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 81 KHES ayat (5) tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak membuat jual beli tersebut batal, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat hal tersebut

---

<sup>9</sup>Nurhidayah, Skripsi: "*Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin*"(Medan:UINSU,2019), h. 78.

<sup>10</sup>Bella Nur Afika Kusumaningrum, Skripsi: "*Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*"(Surakarta:IAIN Surakarta, 2020), h. 89.

dibolehkan agar tidak melanggar hukum ketentuan syariat.<sup>11</sup> Pada sisi yang lain Faiza mengatakan bahwa tinjauan hukum islam terhadap nilai tukar dan akad dalam sistem *all you can eat* adalah mubah, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat ketidakjelasan, tetapi termasuk kedalam *gharar yasir*.<sup>12</sup>

Kajian yang kedua tentang penerapan denda yang diterapkan dalam jual beli *all you can eat*, yaitu Menurut Firstania bahwa penerapan denda pada restoran diterapkan dengan beberapa peraturan. Salah satunya adalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 dan bentuk sanksinya dapat berupa denda, sesuai KHES Pasal 38.<sup>13</sup> Pratama sependapat dengan Firstania, bahwa pemberlakuan denda yang melanggar peraturan dalam paket sepenuhnya diperbolehkan karena menurut hukum islam denda tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang melanggar aturannya yang telah dibuat serta memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

Sejauh ini penulis belum menemukan kajian tentang jual beli dengan sistem *All You Can Eat*. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana

---

<sup>11</sup>Khadijah Al-Kubro, Skripsi: "*Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" (Malang: UIN Malang, 2019), h. 93-94.

<sup>12</sup>Devi Amalia Faiza, Skripsi : "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat*" (Semarang: UIN Walisongo, 2019), h. 76.

<sup>13</sup>Novenda Kinthan Firstania, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can eat*"(Purwokerto:IAIN Purwokerto,2020), h. 70.

<sup>14</sup> Dico Rahmat Pratama, Skripsi: "*Penetapan Denda dalam Jual Beli Makanan dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya perspektif Hukum Islam*"(Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2020).

kajian dan pandangan MUI Binjai tentang jual beli dengan sistem *All You Can Eat* yang ada di Binjai.

## **F. Kerangka Teoritis**

Untuk mengartikulasikan proses penelitian yang akan dilakukan, peneliti perlu mengembangkan kerangka berpikir tentang langkah-langkah teoritis penelitian. Kerangka teori dihasilkan dalam bentuk skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang diajukan dalam penelitian. Sajikan konsep sederhana dan kemudian jelaskan sepenuhnya bagaimana faktor-faktor yang muncul bekerja. Dengan demikian, gambaran keseluruhan proses penelitian dapat dipahami dan dibimbing dengan jelas.

### **1. Jual Beli**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan perjanjian yang saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah pihak yang membayar harga barang yang dijual; untuk menjual; dan membeli.<sup>15</sup> Jual beli, menurut syara, adalah pertukaran harta untuk memiliki harta dan memberikan harta. Beberapa ulama menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta, meskipun tetap ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara permanen.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat....*, h. 11.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>17</sup>

Teori tentang jual beli akan mencoba melihat bagaimana praktik jual beli yang terjadi di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai.

## 2. Gharar

Menurut etimologi gharar itu berbahaya dan taghrir adalah membawa diri ke tempat yang berbahaya. Akad muamalah dalam perdagangan syariah melarang adanya gharar dalam setiap transaksi. Gharar juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang ambigu atau berbahaya.<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologi gharar mempunyai tiga definisi. Pertama, gharar berlaku untuk hal-hal yang hasilnya ambigu, bisa atau tidak bisa. Kedua, mengawasi komoditas yang belum diketahui spesifikasinya. Ibnu Hazm mengatakan gharar dalam bisnis adalah ketika pembeli tidak tahu apa yang harus dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang harus dijual. Ketiga, gharar mengandung dua pengertian di atas. As-Sarhsy berkata, "Gharar adalah hal yang tidak jelas. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar ulama.

Gharar juga berkaitan dengan akad jual belidimana terdapat ketidakpastian tentang substansi perjanjian atau tujuan. Sesuai dengan pasal 2(3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang

---

<sup>17</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: KENCANA Prenadamedia Group, 2009), Edisi Revisi, h. 15.

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf Saleem, 2013, *Islamic Commercial Law*, John Wiley & Sons Singapore. h. 3.

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Beroperasi usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa gharar adalah transaksi yang melibatkan penipuan oleh satu pihak yang merugikan pihak lain.<sup>19</sup>

Teori gharar ini akan peneliti gunakan dalam menganalisa apakah jual beli dengan model *All You Can Eat* termasuk kedalam jual beli yang mengandung gharar atau tidak.

### 3. *All You Can Eat*

*All you Can Eat* merupakan tempat makan dengan konsep prasmanan atau *buffet* yang menyajikan banyak pilihan menu hanya dengan sekali bayar. Konsep restoran dengan sistem seperti ini belakangan mulai bermunculan di setiap daerah di Indonesia.

Teori *all you can eat* akan mencoba melihat bagaimana praktik makan sepuasnya yang terjadi di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian ini adalah sosiologis normatif empiris yang bersifat komperatif memiliki sifat dan jenis serta langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermakna metode penelitian ini mampu untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena dari peristiwa yang teliti sehingga mempermudah untuk memperoleh data yang objektif. Penelitian kualitatif juga bertujuan

---

<sup>19</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, 2013, *Absorpsi hukum Islam pada akad pembiayaan di bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya. h. 10.

untuk menjawab persoalan penelitian yang berhubungan dengan data yaitu berupa narasi.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). Field Research ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang kenyataan pada lingkungan yang bersifat alamiah.<sup>21</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengamati secara mendalam terhadap suatu lembaga maupun organisasi.<sup>22</sup>

Sumber data dalam penelitian lapangan ini adalah 2 (dua), produsen, konsumen restoran *all you can eat* dan MUI Binjai

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berarti tempat yang dipilih untuk diteliti agar menghasilkan data dalam penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai dan MUI Binjai

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan pewawancara dan informan untuk mendapatkan penjelasan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan secara lisan dan dijawab langsung juga oleh

---

<sup>20</sup> Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h.1.

<sup>21</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.6, 2008), h. 160.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 13, 2006), h. 142.

informan.<sup>23</sup> Wawancara dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup.

Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan tidak memakai panduan wawancara yang sudah tersusun secara sistematis. Sedangkan wawancara tertutup adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang tersusun dan pertanyaan hanya tertuju pada satu jawaban yaitu ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan lainnya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terbuka dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih objektif. Penulis pun akan langsung mewawancarai konsumen dan MUI Binjai yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan membuat catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>25</sup> Dokumentasi ini berupa dokumen tertulis yang dilakukan dalam penelitian, lalu data yang diperoleh dijadikan data yang relevan dengan objek penelitian.

---

<sup>23</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 62.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.31.

<sup>25</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2008), h.158.

## 5. Analisa data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ialah proses penelitian dengan susunan secara sistematis berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi serta data lainnya agar penelitian ini mendapatkan laporan hasil yang diinginkan. Analisis data meliputi kegiatan pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sistesis, pencarian pola serta menentukan suatu bagian yang akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus serta berulang-ulang.<sup>26</sup>

Apabila seluruh data sudah dikumpulkan lalu penulis melakukan analisis data tersebut supaya dapat menemukan kesimpulan. Analisa data ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem jual beli yang menerapkan metode *All You Can Eat* lalu dilihat dari sudut pandang MUI Binjai terhadap permasalahan yang ada dalam praktik tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulisan penelitian ini, maka penyusunan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, dimana pada tiap-tiap bab dibagi pada sub-bab sesuai dengan luas pembahasan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang menjelaskan hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu mengkaji suatu masalah melalui metode penelitian yang berkaitan dengan masalah, meliputi latar

---

<sup>26</sup> Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat : Universitas Negeri Padang), h.2.



belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teori penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu memaparkan kajian teoritis. Dimana kajian teoritis tersebut mengenai jual beli, gharar dan juga *All You Can Eat*

Bab ketiga yaitu menguraikan tentang Analisis sistem jual beli all you can eat menurut perspektif MUI binjai

Bab keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan saran tersebut berlaku untuk semua pihak yang terlibat dan yang tidak terlibat dalam Jual Beli dengan Sistem *All You Can Eat*.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa jual beli adalah mendapatkan atau membeli.<sup>1</sup> Secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama menafsirkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.<sup>2</sup> Jual beli, dalam terminologi hukum islam merupakan perpindahan kepemilikan suatu benda melalui alat tukar tertentu yang diperbolehkan oleh syar'i, atau perpindahan kepemilikan atas manfaat suatu benda untuk selama-lamanya dengan imbalan berupa nilai material tertentu dan disepakati secara sukarela.

Menurut ulama Hanafiah, jual beli merupakan pertukaran barang atau harta dengan uang yang terjadi dengan cara tertentu.<sup>3</sup> Atau bisa juga menukar harta dengan cara yang sah dan disyariatkan yakni ijab qabul atau tanpa ijab qabul. Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang sifatnya umum dan jual beli yang sifatnya khusus. Jual beli yang sifatnya umum yaitu suatu perikatan tukar

---

<sup>1</sup> Abdurrahman As-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.143.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

<sup>3</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.74.

menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan merupakan akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar merupakan salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat yaitu benda yang ditukarkan adalah berbentuk, yang berfungsi sebagai objek penjualan. Jual beli yang sifatnya khusus yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika(tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sang pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian. Seperti akad ijarah, dengan demikian akad ijarah masuk kedalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sifat dan tindakan tertentu.<sup>4</sup>

Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia bisnis bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal jual beli adalah disyariatkan, maka diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, h. 11.

diperselisihkan hukumnya.<sup>5</sup> Perdagangan menurut Ibnu Qadamah yaitu peertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi mengatakan bahwa jual beli yaitu pemilikan harta benda secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam sisi yang lain, Hasbi ash-Shiddiqie mengatakan bahwa jual beli menurut syara dengan memilikan kepada seseorang suatu barang dengan menerima daripadanya suatu harga atas dasar keridhaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta yang dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diinginkan.<sup>7</sup> Dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut Imam Taqiyyudin dalam kitab *Kiffayatul Akhyar* menerangkan bahwa lafaz *Bai'* artinya memberi satu hal untuk yang lain. Jual beli menurut syara yaitu membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.<sup>8</sup>

Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menurut syara', pengertian jual beli yang paling tepat adalah memiliki sesuatu harta

---

<sup>5</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008, h. 87.

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 350.

<sup>7</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 159.

<sup>8</sup> Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa (Surabaya: CV Bina Iman), h. 534.

(uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al-Ghazzi, t.th: 30).

Syekh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya fath al-Wahab, “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan). (Zakariya, t.th: 157).

Dalam kitab *Fathul Mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan, jual beli menurut bahasa yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah yaitu menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.<sup>9</sup>

Dimyauddin Djuwaini dalam kitab Fiqih Muamalah menjelaskan bahwa jual beli secara linguistik yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Harta dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara itu adalah sighat atau ijab qabul.<sup>10</sup>

Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.

---

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus), h. 158.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Quran

- a. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>11</sup>

b. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>12</sup>

#### Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, bahwa Rasulullah Saw ditanya: "Apakah pekerjaan (profesi) yang paling baik?". Beliau menjawab:

<sup>11</sup> Q.S Al-Baqarah/2:275.

<sup>12</sup> Q.S An-Nisa/4:29.

“Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri atau hasil jerih payah sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR Bazzar No 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim)<sup>13</sup>

Mengenai isi ayat Al-Quran dan hadits yang dijelaskan, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli adalah mubah(diperbolehkan). Namun dalam keadaan tertentu, menurut Imam Al-Syatibi, hukum dapat menjadi wajib. Contohnya ketika barang ditimbun sampai stoknya hilang dari pasar dan harganya naik akibat penimbunan. Jika seseorang melakukan ini, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga sebelum harga barang naik. Dalam hal ini, pedagang harus menjual barangnya sesuai peraturan pemerintah.<sup>14</sup>

Para ulama Ijma' sepakat bahwa *al-bai'* dapat dilakukan, persetujuan para ulama tersebut didasarkan pada fitrah manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan dukungan saudara-saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang benar-benar melayani segala kebutuhan hidup.<sup>15</sup> Dalam hal ini, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa para

---

<sup>13</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. (Jakarta:Pustaka Amani), h. 303.

<sup>14</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1: Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 55.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003, h. 223-224.



ulama menyepakati izin jual beli (perdagangan) sebagai sesuatu yang dipraktikkan sejak zaman Nabi Saw hingga sekarang.<sup>16</sup>

Sebagaimana dari dasar hukum yang telah disebutkan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah Mubah. Berarti bahwa jual beli diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan jual beli sangat urgen, melalui transaksi jual beli seseorang dapat memiliki barang yang diinginkan tanpa melanggar batas-batas syariah.

Telah diketahui dari ayat-ayat, hadits, dan ijma' bahwa jual beli diperbolehkan jika dilakukan dengan suka sama suka. Hukum jual beli bisa berubah menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa, ketika seseorang yang sangat butuh makan dan minum dan dapat untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika seseorang menjual sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual babi.
- 3) Hukum jual beli menjadi sunnah, apabila seorang bersumpah untuk menjual sesuatu yang tidak membahayakan, maka hukumnya sunnah.
- 4) Jual beli menjadi makruh, jika transaksi dilakukan pada saat selesai.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 47-48.

Para ulama Jumhur sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang tergolong sah (*shahih*) adalah jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukun.
- b. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi sebagian syarat dan rukun, sehingga jual belinya batal. Dengan kata lain, rusak atau batal memiliki arti yang sama.

Mazhab Hanafi membagi hukum dan ciri jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang sesuai dengan hukum syariat. Hukumnya sesuatu yang diperdagangkan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariah, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang yang dijual itu adalah barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, khamar dan lain sebagainya.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang asalnya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi sifatnya tidak sesuai dengan syariat. Contohnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh, sehingga menimbulkan konflik.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

Praktik jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, baik oleh penjual atau pembeli. Dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi mengatakan bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:

##### a. Akad(ijab qabul)

Akad yaitu ikatan, mengikat. Dalam kamus fiqh akad menurut bahasa yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan. Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat dilihat dari dua segi, yaitu umum dan khusus. Secara umum, konsep akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu: "Segala sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan keinginannya, seperti perceraian, emansipasi, atau sesuatu yang membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai".<sup>17</sup>

Secara khusus akad yaitu perikatan yang diberikan berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Menurut terminologi fiqh dalam kamus fiqh, akad adalah hubungan ijab(pernyataan perikatan) dan qabul(pernyataan

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

penerimaan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad atau *al-aqid*.

c. Objek akad<sup>18</sup>

Menurut Sayid Sabiq, objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Benda itu suci dan halal
- b) Benda tersebut dapat digunakan.
- c) Benda tersebut milik orang yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya)
- d) Benda tersebut dapat diserahkan
- e) Benda tersebut diketahui bentuknya, keberadaannya, spesifikasinya dan harganya juga harus jelas<sup>19</sup>

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain*
- b. Shigat (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi. Op. cit., h.68.

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 129.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (Cet. 10; Beirut: Darul Fik, 2005), h. 6.

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi:

1. Penjual (harus memiliki barang yang dijualnya)
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Bahasa akad
5. Kerelaan kedua belah pihak<sup>21</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah menurut ulama Maliki apabila syarat-syarat yaitu:

1. Orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan merupakan pemilik dari barang yang akan diperjualbelikan
2. Adanya pengucapan lafaz dalam suatu majelis dan antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Syafii, jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri dan beragama islam

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 77.

<sup>22</sup> Ghufroon Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122.

2. Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dapat diserahkan berupa materi beserta sifat-sifatnya dapat dinyatakan dengan jelas.
3. Ijab dan Qabul tidak terputus dan percakapan lain, berhadapan, bersesuai antara ijab dan qabul, harus jelas dan tidak dibatasi oleh periode tertentu.

Menurut Mazhab Hambali, jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, berakal, saling ridha
2. Shigat harus berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad
3. Objek merupakan milik penjual, barang dapat diserahkan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, adanya kesepakatan harga, terhindar dari unsur-unsur tidak sah, misalnya adanya riba.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang hukum, ada dua jenis jual beli. Jual beli yang sah dan jual beli yang batal, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli objek yang terlihat wujudnya ialah saat terjadi akad jual beli objek yang diperjualbelikan berada ditempat akad. Ini adalah sesuatu yang dilakukan banyak orang, seperti membeli beras dipasar.

2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan) . Menurut kebiasaan pedagang, *Salām* merupakan jual beli tidak tunai (kontan). *Salām* awalnya yaitu meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya yaitu perjanjian penyerahan barang yang ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi *akid* (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Penyampaian akad jual beli melalui

utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.<sup>23</sup>

Di sisi lain, macam-macam jual beli yaitu:

1. Jual beli barang yang belum diterima

Tidak boleh seorang muslim membeli suatu barang kemudian menjualnya meskipun dia tidak menerima barang tersebut.

2. Jual beli *najasy*

Seorang muslim tidak boleh menawarkan suatu barang dengan harga tertentu meskipun dia tidak ingin membelinya. Namun, ia melakukannya agar penawar lain mengikuti dan pembeli kemudian tertarik untuk membeli barang tersebut. Seorang Muslim juga tidak boleh mengatakan kepada pembeli yang ingin membeli barang, “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, terlepas dari apakah ia bekerja sama dengan penjual atau tidak.

3. Jual beli barang-barang haram dan najis

Kita tidak boleh menjual barang haram, barang najis atau bahkan barang yang mengarah ke haram. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

4. Jual beli *gharar*

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h.75-77.



Jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena jual belinya tidak jelas atau cara pelaksanaannya tidak pasti. Hukum jual beli ini adalah haram. Muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan. Jadi, kita tidak boleh menjual ikan di dalam air atau menjual bulu di punggung kambing hidup.

5. Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang Muslim tidak boleh melakukan dua jual beli dalam satu akad. Karena ada ketidakjelasan yang menyebabkan umat Muslim lainnya tersakiti atau memakan hartanya dengan tidak benar.

6. Jual beli *urbun*(uang muka)

Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* adalah ketika seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan kemudian berkata kepada penjualnya, "saya akan memberimu satu dinar dengan syarat jika saya membatalkan jual beli atau sewa saya tidak akan menerima sisa uang darimu".

7. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Kita sebagai seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki, karena bisa menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

8. Jual beli utang dengan utang

Islam tidak membolehkan jual beli seperti ini, karena hal ini sama dengan menjual barang yang tidak ada.

9. Jual beli oleh orang kota untuk orang desa

Ketika seorang penduduk desa atau orang asing datang ke kota untuk menjual barang-barangnya di pasar dengan harga saat ini, orang kota tidak berhak mengatakan kepadanya “Berikan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok atau dalam beberapa hari lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga saat ini”. Perbuatan seperti itu tidak dibolehkan.

10. Pembeli barang dari penjualnya diluar daerah

Ketika kita mendengar ada barang yang masuk ke daerah, kita tidak boleh keluar dari daerah untuk menemui penjual diluar daerah itu, lalu membelinya disana dan membawa barang itu kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara ini menipu penjual(pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya.

11. Jual beli *Musharrah*

Tidak boleh menahan susu kambing, sapi atau unta selama sehari-hari agar terlihat banyak.

12. Jual beli pada azan kedua hari jumat

Tidak boleh menjual atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat jum'at telah dikumandangkan dan khatib telah naik mimbar.

13. Jual beli *muzabahan*

Tidak diperbolehkan menjual anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar.

14. Jual beli pengecualian

Tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian daripadanya, kecuali kita mengetahui apa yang dikecualikan.

15. Jual beli buah-buahan

Jika seorang muslim menjual pohon yang telah berbuah maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya.

16. Jual beli *mulaqih*

Jual beli yang objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.

17. Jual beli *mudhamin*

Transaksi jual beli hewan yang masih berada dalam perut induknya.

18. Jual beli *hushah* atau lemparan batu

Jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Dalam arti lain, jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli ini adalah haram.

19. Jual beli *muhaqalah*

Jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

20. Jual beli *mukhabarah*

Muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut.

21. Jual beli *tsunayya*

Transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

22. Jual beli *'asb al-fahl*

Memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

23. Jual beli *mulasamah*

Jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual.

24. Jual beli *munabazah*

Suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran dalam jual beli.

25. Jual beli *shubrah*

Jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam.

26. *Ba'i al-wafa'* secara terminologi kompilasi hukum ekonomi

syariah yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (Inden), yaitu :

1. Jual Beli Salam (*Bai' as-salam*). Menurut terminologi artinya adalah Salaf, baik ditinjau dari *fi'il* nya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah Salam, yang artinya “segera” (*isti'jal*), karena akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra's al-mal*) di majlis akad.

Secara termonologi, salam adalah transaksi atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.<sup>24</sup>

2. Jual Beli Istishna' (*Bai' Al-Istishna'*). Istishna' merupakan bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam. Jika ditinjau objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Menurut bahasa, istishna adalah mashdar dari *Istishna'a asy-syai'*, yaitu meminta membuat sesuatu. Maksudnya yaitu meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara istilah, istishna adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek

---

<sup>24</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet 1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, h.137.

transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.<sup>25</sup>

## **5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

### **a. Manfaat Jual Beli<sup>26</sup>**

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar suka sama suka
3. Masing-masing pihak merasa puas. Dengan begitu, jual beli mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
4. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT

### **b. Hikmah Jual Beli**

Allah memberikan kepada hambanya kebebasan dalam jual beli, karena setiap orang memiliki kebutuhan pribadi berupa sandang, pangan dan juga papan. Kebutuhan ini tidak akan putus selama manusia masih hidup. Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Manusia dituntut untuk selalu berhubungan satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna, karenanya manusia harus saling tukar. Seorang manusia memberikan apa yang ia miliki untuk

---

<sup>25</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab.....*, h.143.

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual ....*, h. 25.

kemudian ia akan memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.<sup>27</sup>

Selain itu objek muamalah dalam islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-quran dan sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan kesempatan kepada manusia untuk berinovasi dalam berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupannya, selama bentuk muamalah yang dihasilkan dari inovasi tersebut tidak menyimpang dari prinsip yang telah ditetapkan.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan kodrat yang diberikan Allah kepadanya. Salah satu hal yang paling mendesak untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah interaksi sosial dengan orang lain. Islam memiliki landasan dan prinsip yang mengatur dengan baik persoalan muamalah yang dialami setiap orang dalam kehidupan sosialnya.

## **B. Gharar**

### **1. Pengertian *Gharar***

*Gharar* adalah kata yang umum karena menunjukkan akibat yaitu ketidakjelasan. Menurut bahasa yaitu sesuatu yang jika dilihat dari segi lain terlihat baik sehingga disukai oleh pihak yang berakad akan tetapi jika

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, et. al., *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenamedia, 2010), h. 89.

dilihat dari segi bathin tidak disukai Allah SWT.<sup>28</sup> Muhammad Ali Hasan menjelaskan dalam bukunya bahwa gharar adalah kecurigaan, penipuan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk merugikan suatu pihak dengan sengaja. Akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian didalamnya, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad ditempat terjadinya transaksi, besar atau kecilnya jumlah objek akad ataupun kemampuan untuk menyerahkan objek akad tersebut.<sup>29</sup>

Secara etimologi *gharar* berarti resiko atau bahaya. Kata *Gharar* berasal dari bahasa Arab yaitu "*Gharar, taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat bathil, Bentuk *gharar* adalah menukarkan sesuatu dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan".<sup>30</sup> *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam bertransaksi yang timbul karena tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Adanya pendzaliman salah satu pihak yang bertransaksi adalah dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur *gharar* antara lain tidak sesuainya timbangan atau takaran, kemudian terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, adanya dua harga dalam satu transaksi dan terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian

---

<sup>28</sup> Jaih Mabararak, et. al., *Fiqh Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Penjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 192.

<sup>29</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 147.

<sup>30</sup> Ar Royyan Ramly, "*The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions*", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1.1 (2019), 1–14. h. 4.



yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi itu merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *sunnatullah* yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

Beberapa Ulama fiqih memberikan pandangannya terhadap Gharar, adapun Ulama-Ulama tersebut antara lain:

- a. *Gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya menurut Imam as-Sarakhsi.
- b. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *Gharar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak
- c. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *Gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi
- d. Ibnu Taimiyah menyatakan *Gharar* tidak diketahui hasil akhirnya. Pengertian ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Dalam kitab *Nazariyat al-'Aqd* disebutkan bahwa *gharar* pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud atau tidak. Kondisi seperti inilah semuanya berpulang kepada sampainya objek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya.

- e. Ibnul Qoyyim berkata bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan
- f. Ibnu Hazm mendefinisikan *Gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual<sup>31</sup>
- g. Al-Khattabi:”sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi”.<sup>32</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *gharar*.
- h. Ibnu Mundhir berpendapat sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli *gharar* yang termasuk didalamnya cabang-cabang jual beli, Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diadakan oleh pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu diantara keduanya.<sup>33</sup>
- i. Imam Nawawi menjelaskan, “larangan Rasulullah atas transaksi *gharar* merupakan suatu yang sangat pokok dan

---

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, h. 3408.

<sup>32</sup> Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-khattabi al-busti, *Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil 3), 75.

<sup>33</sup> Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al- Naisaburi, *Al-Ausat fi al-Sunan wa al-ijma' wa al-ikhtilaf*, Tahqiq oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif, (Riyad: Dar Tayyibah, cet 2), h. 314.

penting dalam jual beli. Oleh karena itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *gharar*.

- j. *Gharar* merupakan sesuatu yang zahirnya dapat mempengaruhi dan dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui, menurut Ibnu al-Athir.<sup>34</sup>
- k. Al-Azhari mengatakan bahwa *gharar* adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai' menambahkan bahwa yang termasuk kategori *gharar* yaitu jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak diketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya”.<sup>35</sup>
- l. Ibn ‘Abidin mengatakan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang diragukan keberadaan objeknya.<sup>36</sup>
- m. *Gharar* sama dengan *taghrir* yaitu situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*(ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi), menurut Adiwarmarman Karim.

---

<sup>34</sup> Majiduddin Ubai al-sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-jazari, Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw, Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut (Damaskus: Dar al-Bayyan, jil. 10, 1969), h. 156.

<sup>35</sup> Rashid Abdul Rahman al-‘Ubaidi (Tahqiq), Almustadrak tahdzib al-Lugha Lil azhari, h. 83-84.

<sup>36</sup> Muhammad Amin al-Shahir bin Ibnu ‘Abidin, Hashiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar, (Mesir:Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi , Cet.2, jil 5, 1386H), 62.

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan definisi *gharar* sebagai “penipuan yang diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti”. Hashim Kamali menyatakan “*Gharar* berarti penipuan”. Banyak definisi *gharar* yang ditemukan dalam berbagai literatur. Secara yuridis *gharar* bisa dijelaskan sebagai berikut: “Pertama, *gharar* yang hanya mengacu pada kasus-kasus keraguan atau ketidakpastian, misalnya apakah sesuatu akan terjadi atau tidak. Kedua, *gharar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan. Ketiga, *gharar* adalah kombinasi dari dua kategori, yaitu yang tidak diketahui dan yang meragukan seperti yang didefinisikan oleh As-Sarahasi yang mengatakan bahwa *gharar* akan ditemukan jika konsekuensi atau implikasinya tidak terungkap dan definisi ketiga ini adalah yang paling populer dalam hukum Islam”.

Ada 2 (dua) konsep *gharar* yaitu, “pertama, unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian. Kedua, unsur keraguan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan satu pihak terhadap pihak lain”. Alquran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam bentuk apapun terhadap pihak lain, baik itu penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang mengarah pada ketidakpastian dalam transaksi dan sejenisnya. Hal ini terdapat dalam Q.s. al-An’am: 152. *Gharar* dilarang dalam Islam, sehingga tidak boleh melakukan transaksi atau menetapkan syarat-syarat dalam akad

yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana hadits mengatakan: Rasulullah Saw. telah melarang jual beli yang mengandung *gharar*. (HR. Bukhari Muslim).<sup>37</sup> Menurut fikih, *gharar* diperbolehkan ketika seseorang dalam keadaan terpaksa (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan *dharurah*.

Perlu ditegaskan bahwa hukum Islam tidak melarang suatu akad yang hanya melibatkan risiko dari ketidakpastian. Namun, jika risikonya adalah salah satu pihak mencari keuntungan dan pihak lain menderita kerugian ajaran hukum Islam melarang hal ini dan mengarah pada *gharar*. Jika transaksi tersebut mengarah pada *gharar* tentu bertentangan dengan ajaran hukum Islam. “Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah dan Rasulullah, tidak melarang segala jenis risiko. Selain itu juga tidak melarang segala jenis transaksi yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dalam transaksi ini adalah penyalahgunaan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang”

## **2. Ketentuan Hukum *Gharar***

*Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana hadits Rasulullah saw:

*“Shahih Muslim 2783: dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris bin*

---

<sup>37</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain Al-Qusyairi, Shahîh Muslim, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 135. Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain Al-Qusyairi, Shahîh Muslim, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, h. 135.

*Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur, telah menceritakan kepadaku Zubair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin sa'id dari 'Ubaidilillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al-a'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara bashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.<sup>38</sup>*

### **3. Kriteria Gharar**

*Gharar* mencakup tiga hal:

- a. *Gharar* yang berkaitan dengan pihak yang berakad
  1. Pihak yang berakad tidak mengetahui wujud atau sifat dari objek akad baik kualitas maupun kuantitas
  2. Pihak yang berakad sudah mengetahui objek akad sudah ada ketika transaksi dilakukan akan tetapi tidak pasti akan kualitas maupun kuantitasnya
  3. Pihak yang berakad mengetahui wujud objek akan tetapi memiliki pengetahuan mengenai kualitas maupun kuantitas dari objek akad
  4. *Gharar* berarti manipulasi, maksudnya pebisnis hanya menjelaskan kelebihan dari objek akad tersebut.<sup>39</sup>
- b. *Gharar* yang berkaitan dengan ijab qabul

Ada 6 bentuk akad jual beli yang tidak jelas dari segi ijab qabul:

1. Dua jual beli dalam satu jual beli

---

<sup>38</sup> Yenni Samri Julianti, dkk. "*Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya pada Masa Kontemporer*", Jurnal Studi Alquran dan Hadis, vol. 5 No. 1, Mei, 2021, h. 144.

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, h. 200.

2. Panjar dalam jual beli yakni pembayaran harga yang didahulukan dan tidak dikembalikan kepada calon pembeli ketika proses akad jual beli batal
3. Akad jual beli tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli menjadikan kerikil atau anak panah untuk dijadikan batasan dalam objek jual belinya
4. Jual beli lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan
5. Jual beli sentuhan sebagai tanda benda yang disentuh yang dibeli
6. Akad jual beli bersyarat<sup>40</sup>

c. *Gharar* yang berkaitan dengan objek akad

1. *Gharar* berarti *ma'dum* yakni objek tidak berwujud pada transaksi dilakukan
2. *Gharar* berarti *jahalah* yaitu objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kualitas dan kuantitasnya
3. *Gharar* berarti *ghair imkinat al-taslim* yaitu objek akad tidak mungkin diserahkan.<sup>41</sup>

*Gharar* menurut Adiwarmanto Karim memiliki beberapa jenis tingkatan, yaitu:

a. *Gharar* berat

---

<sup>40</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 202.

<sup>41</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 203.

*Gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat dari akad tersebut disebut dengan *gharar* berat. *Gharar* ini dapat dihindari agar tidak menimbulkan permasalahan antar pelaku akad. Sandar dari *gharar* dikembalikan kepada *'urf*(tradisi). Misalnya menjual buah-buahan yang belum matang dan masih dipohon, menyewakan suatu barang tanpa batas waktu. Menurut *'urf*, *gharar* ini bisa menimbulkan perselisihan antara pelaku akad dan *gharar* ini juga dapat membuat akad menjadi fasid(tidak sah) bahkan bisa batal.<sup>42</sup>

#### *b. Gharar ringan*

*Gharar* ringan, merupakan *gharar* yang tidak bisa dihindari dan menurut *'urf tujjar*(tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak merasa dirugikan dengan adanya *gharar* ini. Misalnya membeli rumah tanpa dilihat jika dipecahkan atau dirobek. Akan tetapi *gharar* ini ditolerir dan dimaklumi oleh pelaku akad karena hal ini tidak dapat dihindari dalam akad maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang telah disepakati agar tetap sah. Menurut Hukum Islam, *gharar* ringan ini diperbolehkan sebagai *rukshah*(keringanan) dan dispensasi khususnya untuk pebisnis.<sup>43</sup>

### **C. All You Can Eat**

#### 1. Pengertian *All You Can Eat*

Restoran dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) merupakan konsep penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar

---

<sup>42</sup> Adiwarmar Karim, et. al., *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 82.

<sup>43</sup> Adiwarmar Karim, et. al., *Riba, Gharar dan....*, h. 83.



satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet dengan batasan waktu tertentu dan tidak boleh dibawa pulang.<sup>44</sup>

## 2. Sejarah *All You Can Eat*

Restoran yang menawarkan konsep makan sepuasnya kini tengah menjadi tren di kalangan pecinta kuliner. Konsep ini berasal dari benua Eropa. Seperti namanya, makan dengan konsep *all you can eat* ini merupakan sebuah tempat makan yang menerapkan konsep makan sepuasnya. Hanya dengan sekali pembayaran, pembeli sudah bisa menikmati semua menu hidangan yang ditawarkan oleh restoran tersebut.<sup>45</sup>Laporan dari situs Food and Wine (8/2/16)

Praktek makan sepuasnya ini pertama kali muncul di Swedia sekitar abad ke-16. Saat itu orang Swedia menggunakan *all you can eat* atau *Buffet* ini untuk menyambut para tamu yang datang ke pesta.<sup>46</sup>Awalnya, makan sepuasnya ini melambangkan kerakusan orang Amerika, meskipun prasmanannya sendiri lebih elegan dan sangat Eropa. Karena pesatnya perkembangan sistem makanan yang cepat di abad ke-16, sistem *all you can eat* ini sangatlah umum dipesta penjamuan orang Eropa. Orang Swedialah yang pertama kali memberikan nama pada system itu.

---

<sup>44</sup> Ammi Nur Baits, “*Bayar 100 rb, All You Can Eat*”, <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar-100-rb-all-you-can-eat.html>, (tanggal diakses 27 Januari 2022, pukul 13:31).

<sup>45</sup> Arim Nasim, “*Hukum Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat*”, <https://mediaumat.news/hukum-jual-beli-makanan-sistem-all-you-can-eat/>, (diakses tanggal 25 Januari 2022, pukul 14:09).

<sup>46</sup> Matt Blitz, “*History of All You Can Eat Buffet*”, <https://www.foodandwine.com/news/enlightenment-age-swedes-vegas-gambles-historyall-you-can-eat-buffet/>, (diakses tanggal 27 Januari 2022, pukul 15:43).

Sistem ini disebut *brännvinsbord* yang meja roh. Menu yang disajikan juga termasuk roti, mentega, keju, daging dan ikan asap, yang menjadi bintang di *brännvinsbord* sendiri adalah vodka tradisional Swedia yang disebut *brännvin*. *Brännvin* disuling dari kentang atau biji-bijian dan disajikan dengan minuman beralkohol lainnya. Disajian ini, para tamu boleh makan sepuasnya.<sup>47</sup>

Kemudian pada awal abad ke-18, orang Swedia mengubah kata *brännvinsbord* menjadi *smörgåsbord* untuk menjamu tamu dari berbagai daerah. Dengan begitu, menu yang ditawarkan tentunya akan lebih bervariasi agar memberikan banyak pilihan bagi para tamu untuk memilih makanan. Mulai dari menu *appetizers* dan *desserts*. Sistem *all you can eat* ini sendiri mulai populer hingga seluruh dunia dimulai saat berlangsungnya Olimpiade Stockholm yang disebut *Olympische Spiele* yang berlangsung dari 22 Juni hingga 22 Juli 1912. Saat restoran ini berada di kota Stockholm, Swedia ini mengeluarkan menu *smörgåsbord* untuk massa yang kelaparan yang datang ke Swedia untuk menonton Olimpiade. Pada Pameran Dunia di New York tahun 1939, orang Amerika sangat menikmati tradisional *smörgåsbord* ini di Restoran Three Crowns di area tempat orang Swedia tinggal di New York. Beberapa tahun kemudian, El Rancho Vegas pencetus istilah prasmanan atau makan sepuasnya, mulai membuka restoran pertamanya

---

<sup>47</sup> Gempita Surya, "Awal Mula Restoran Konsep All You Can Eat, Dari Mana Asalnya?", <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/248342/videos/awal-mularestoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya/>, (diakses tanggal 26 Januari 2022, pukul 15:54).

di Las Vegas. Las Vegas adalah kota yang terkenal dengan Resort dan kasinonya yang megah dan mewah dan Kasino/Resort El Rancho merupakan salah satunya. Kasino El Rancho kemudian adalah yang pertama membuka bisnis seperti ini dan disana menjadi tempat makan sepuasnya atau prasmanan pertama di tanah Amerika. Kemudian McDonald juga menyajikan *smörgåsbord* tradisional Swedia kepada para imigran yang lapar dan kemudian menjadi bahan pembicaraan. McDonald dan El Rancho Vegas segera memperkenalkan makan sepuasnya buka 24 jam setiap hari. Orang Amerika menyebutnya *Buckaroo Buffet* dan hanya mengenakan biaya \$1. Tujuan mereka sama, untuk membuat pelanggan merasa nyaman di dalam kasino dan bermain selama mungkin.<sup>48</sup>

Konsep *all you can eat* di Indonesia disebut sebagai prasmanan. Restoran prasmanan pertama di Indonesia yaitu Hanamasa. Hanamasa adalah restoran Jepang bertaraf internasional, pertama kali didirikan oleh Yasiro Ono di Jepang. Seiring berjalannya waktu, Hanamasa makin maju dengan membuka banyak cabang di negara lain, salah satunya di Indonesia, yaitu pada tahun 1987.<sup>49</sup>

Tahun 2021 sudah banyak restoran berkonsep *all you can eat* yang ada di Indonesia. Salah satu *franchiserestoran all you can eat* adalah

---

<sup>48</sup> Matt Blitz, "History of All You Can Eat Buffet", <https://www.foodandwine.com/news/enlightenment-age-swedes-vegas-gamblers-historyall-you-can-eat> buffet (diakses tanggal 15 Juni 2021, pukul 19:05 WIB).

<sup>49</sup> Tissa Conia Motumona, "Perjalanan 'All You Can Eat', dari Eropa ke Indonesia", <https://gensindo.sindonews.com/read/392696/700/perjalanan-all-you-can-eatdari-eropa-ke-indonesia-1618023862> (diakses 15 Juli 2021, pukul 19:21 WIB).

Pochajjang yang dibuka sejak Maret 2019 ini sudah memiliki sekitar 90 gerai di seluruh Indonesia dengan itu menunjukkan bahwa restoran *all you can eat* memang punya pasar yang semakin meningkat setiap tahunnya.

### 3. Fungsi *All You Can Eat*

Fungsi dari restoran *all you can eat* yaitu sebagai tempat untuk menyajikan makanan serta minuman dengan suasana dan tata cara makan yang sedikit berbeda dengan restoran pada umumnya, yaitu dengan menggunakan konsep makan sesuka dan sepuasnya.

### 4. Tujuan *All You Can Eat*

Restoran dengan konsep *all you can eat* ini memiliki tujuan untuk memberikan dan memperkenalkan konsep restoran yang menarik dan juga unik kepada para pengunjung dan penikmat wisata kuliner serta memberikan sensasi pengalaman dan variasi baru terhadap aneka macam kuliner yang ada.

### 5. Fasilitas *All You Can Eat*

Fasilitas yang disediakan oleh restoran *all you can eat* ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fasilitas utama, fasilitas pendukung serta fasilitas pelengkap sebagai mana berikut:

- a) Fasilitas utama, berkaitan dengan aktifitas secara langsung, yaitu makan dan juga minuman serta ruang yang nyaman untuk makan.

- b) Fasilitas pendukung, merupakan fasilitas yang mendukung aktivitas utama seperti dapur, gudang penyimpanan makan, toilet.
- c) Fasilitas pelengkap yang dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu:
- 1) Fasilitas pengelola, dimana fasilitas tersebut yang menjalani kegiatan kepengelolaan seperti ruang pengelola, ruang karyawan, dan ruang administrasi.
  - 2) Fasilitas servis, merupakan fasilitas yang menjalani kegiatan servis.
  - 3) Fasilitas publik, merupakan fasilitas yang terbuka untuk umum.

#### 6. Perbedaan Restoran *All You Can Eat* dengan Restoran Biasa

Berikut ini adalah perbedaan antara restoran all you can eat dengan restoran biasa<sup>50</sup>:

No	Jenis	Restoran Biasa	Restoran All You Can Eat
1.	Pelayan	Restoran biasa menggunakan metode pelayanan <i>american style service</i> , dimana pengunjung yang datang akan disuguhkan daftar menu makanan oleh para pengunjung kemudian pelayan	Restoran AYCE menggunakan tipe pelayanan <i>self service</i> atau <i>buffet service</i> yaitu dimana pengunjung bebas mengambil makan sendiri yang sudah disediakan atau dihidangkan diatas meja buffet/prasmanan

<sup>50</sup> Hilda Jalu Damayanti, Skripsi: "*Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam*" (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 47-49.

		akan memberikan daftar pesanan kepada koki yang berada di dapur untuk segera dimasak.	atau memilih untuk diambilkan oleh pelayan.
2.	Tarif Harga	Memiliki tarif harga yang berbeda-beda pada setiap menu yang disajikan atau tersedia di daftar menu.	Memiliki tarif harga yang sama untuk semua jenis makanan, perbedaan tarif harga hanya tergantung pada usia dimana harganya berbeda untuk anak-anak dan dewasa
3.	Sistem Penyajian	<p>a. Pengunjung datang kemudian memilih makanan pada daftar makanan.</p> <p>b. Pelayan akan membawakan daftar menu yang sudah dipilih ke dapur</p> <p>c. Pelayan akan datang membawakan makanan yang sudah selesai dimasak ke meja pengunjung.</p>	<p>a. Pengunjung yang datang kemudian akan diberi pengarahan oleh resepsionis untuk sistem pembayaran dan jumlah orang yang datang.</p> <p>b. Pengunjung sudah dibebaskan untuk mengambil dan memilih menu makan yang disediakan di meja buffet.</p> <p>c. Jika all you can eat nya adalah makanan yang harus dimasak dulu makan pengunjung bisa memilih memasak sendiri atau dibantu oleh pelayan yang siap membantu.</p>
4	Peralatan Makan	Menggunakan standart alat makan berupa sendok, garpu atau sumpit juga pisau tanpa	Menggunakan peralatan makan standart namun memiliki peralatan tambahan berupa chafing dish yaitu alat

		peralatan khusus	pemanas makanan berupa kompor portebel, juga alat pemanggang dan alat steamboat.
--	--	------------------	--

### **BAB III**

#### **Analisis Sistem Jual Beli All You Can Eat menurut Perspektif MUI**

##### **Binjai**

###### **A. Profil Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rika Yunanda, ia menjelaskan: “Restoran Gapyeong Korean BBQ berdiri sejak tanggal 26 Desember 2020. Kata Gapyeong diambil dari salah satu nama kota di Korea. Restoran ini termasuk restoran dengan sistem *franchise* yang berpusat di Kota Medan. Untuk restoran gapyeong yang di Binjai adalah cabang kedua. Letak geografi dari restoran ini di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 172, Dataran Tinggi, Kota Binjai. Restoran ini buka setiap hari mulai pukul 12:00 s/d 21:00. Karyawan yang dimiliki restoran ini kurang lebih 16 orang yang terdiri dari manager, kasir, *waiters*, *chef*, *helper*, bagian *dessert*, *slicer*, *dishwasher*, *office boy* dan juga bagian belanja”.<sup>1</sup>

###### **B. Praktik Sistem Jual Beli dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai**

Praktek jual beli pada umumnya ada dua cara, yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli yang dilakukan secara tidak langsung atau yang melalui perantara. Jual-beli langsung yaitu pertemuan antara penjual dan pembeli yang berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual-beli secara langsung. Sedangkan jual-beli tidak

---

<sup>1</sup> Rika Yunanda, Kasir, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Januari 2023.



langsung adalah jual-beli dengan melalui perantara, maksudnya antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat dipercaya berupa makelar, calo dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu tempat *all you can eat* sebagai tempat penelitian dengan cara melakukan observasi secara langsung ketempat penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai.

Jual-beli makanan yang terjadi di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai merupakan contoh jualbeli secara langsung. Jual beli makanan dilakukan dengan cara pembeli/ pengunjung datang langsung ke tempat penjual, sehingga prosesnya berlangsung dengan tatap muka dalam suatu tempat. Dalam proses jual-beli langsung maka akad jual beli secara otomatis dapat berlangsung pada saat yang bersamaan. Barang yang diperjualbelikan juga berupa barang yang memberi manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang didapatkan dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar.

Restoran Gapyeong Korean BBQ menggunakan sistem *all you can eat*. Pelayanan yang digunakan adalah pelayanan *self service* dengan menggunakan *one pot cooking*. Sistem pelayanan tersebut membuat konsumen dapat memasak sendiri makanannya dan menikmati makanan tersebut. Sistem *all you can eat* ini menerapkan sistem sekali bayar yaitu Untuk paket standar, harga perorang dikenai biaya sebesar Rp 99.000,00., sedangkan untuk paket premium seorang pelanggan dikenai biaya sebesar Rp 129.000,00. Sedangkan untuk anak-anak, tinggi badan dari 110 cm keatas dikenakan biaya separuh

harga. Sedangkan tinggi anak tepat di 110 cm atau dibawah itu masih *free* atau belum dikenakan biaya. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%. Konsumen bisa memilih sendiri makanan tanpa ada batasan seberapa banyak yang boleh diambil.<sup>2</sup>

Restoran Gapyeong terdapat peraturan bagi para konsumennya, yang mana konsumen harus menaati aturan tersebut. Aturan yang perlu ditaati adalah tidak boleh membawa makanan pulang, tidak boleh membawa makanan dari luar, terdapat jangka waktu untuk makan yaitu selama 90 menit, tidak boleh menyisakan makanan, apabila daging yang sudah dimasak tidak habis maka akan dikenakan denda sebesar Rp50.000,00/100gram.

Praktik dari sistem *all you can eat* di restoran ini ketika customer datang ke restoran ini akan mendapatkan sambutan hangat dari pelayan restoran. Selanjutnya yaitu pemesanan meja atau reservasi yang dilakukan customer di depan meja dengan pihak resepsionis. Apabila customer yang datang dan semua kursi telah penuh maka customer yang baru datang akan dipersilahkan menunggu dan masuk dalam *waiting list*. Selanjutnya waiters akan menawarkan paket serta menyediakan alat yang diperlukan seperti kompor, *pan* dan sendok.<sup>3</sup>Setelah itu customer dipersilahkan segera mengambil makanan yang tersedia. Customer bisa mengambil semua yang diinginkan tanpa diberi batasan seberapa banyak yang boleh diambil akan tetapi wajib mengabiskannya.

---

<sup>2</sup> Rika Yunanda, Kasir, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Januari 2023.

<sup>3</sup> Rika Yunanda, Kasir, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Januari 2023.

Makanan yang tersedia di Gapyeong Restaurant adalah makanan halal. Pelanggan juga tidak dibatasi jumlah daging yang bisa mereka makan. Setelah mengambil daging, pelanggan dipersilakan untuk mengunjungi area tersebut untuk memilih apa yang mereka sukai. Apalagi ada mie yang juga bisa dipilih pelanggan. Pelanggan juga bisa makan sayur untuk menambah cita rasa. *Gapyeong restaurant* juga menyajikan aneka minuman. Pelanggan juga bisa terus menyantap dessert yang ditawarkan. Pelanggan dapat menambahkan makanan ringan yang disediakan oleh restoran. Kemudian pelanggan kembali ke meja dan bersiap untuk mulai memasak yang telah diambil. Seperti yang sudah disebutkan diatas, konsep restoran ini adalah *self service*, sehingga pelanggan harus memasak sendiri makanannya. Namun jika kesulitan memasaknya, pelanggan bisa meminta bantuan kepada pramusaji.

Pelanggan dapat mengonsumsi bahan makanan yang telah dimasak. Jika kita merasa kurang dan tidak kenyang dengan apa yang kita makan sebelumnya, kita dapat mengambilnya kembali dari prasmanan tanpa malu-malu. Pelanggan dapat makan sesukanya tanpa khawatir tentang berapa banyak yang dihabiskan. Namun, perlu diingat bahwa apa yang diambil harus dihabiskan, karena jika menyisakan daging yang sudah matang dan tidak habis dimakan akan dikenakan denda. Setelah pelanggan selesai dengan makanan yang diambil, proses selanjutnya adalah pembayaran.

Ada dua alasan mengapa pelanggan kembali ke restoran Gapyeong ini lagi untuk kedua kalinya atau lebih. Alasan nomor satu, pelanggan terus

kembali ke restoran ini adalah karena dengan system makan sepuasnya, pelanggan memiliki kebebasan untuk menentukan bahan makanan apa yang akan dimakan dan kita tidak terbatas dalam mengambil bahan makanan tersebut. Karena sistem *all you can eat* ini, pelanggan bisa makan sepuasnya hanya dengan membayar sekali saja. Alasan kedua adalah restoran ini memiliki nuansa Korea dengan menggunakan *individual pot* dan pelayanan *self service*. Apalagi makanan yang disajikan memiliki cita rasa Korea, Jepang dan Indonesia yang mampu memanjakan lidah pelanggan yang berkunjung kesana.

### **C. Pandangan MUI Binjai terhadap sistem Jual Beli All You Can Eat di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu cara seseorang memenuhi kebutuhannya adalah dengan membeli dan menjual. Jual beli adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari pengertiannya, bahwa jual beli adalah akad yang harus dilakukan oleh pembeli dan penjual. Jual beli memiliki tujuan, yaitu untuk kelangsungan hidup manusia sehingga mereka mengatur dirinya sendiri dengan bantuan satu sama lain.

Penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli membeli untuk penghidupannya. Tujuan lainnya adalah untuk memperlancar ekonominya dan membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan

kehidupannya sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan jual beli adalah untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah agar jual beli menjadi berkah.

Praktik jual beli yang berlangsung di Gapyeong Korean BBQ Binjai tidak terlepas dari kebutuhan hidup antara penjual dan para pembeli. Dalam jual beli ini, penjual menjual makanan dengan menggunakan sistem *all you can eat* yaitu kita bisa makan sepuasnya dengan membayar sekali saja. Konsumen membeli makanan dengan sistem makan sepuasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni pangan. Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menganalisis tentang jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai menggunakan pandangan MUI Binjai. Hal penting dalam proses jual beli yang sah adalah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu, untuk menganalisis hukum terhadap jual beli dengan sistem makan sepuasnya di restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai juga perlu diperhatikan syarat dan rukun jual belinya apakah sudah terpenuhi atau belum.

Berkenaan dengan *all you can eat*, saya mewawancarai Bapak Zulkarnain Asri selaku ketua fatwa, beliau mengatakan:

“Bahwa hukum dalam akad jual beli dengan sistem *all you can eat* adalah boleh. Hukum tersebut kembali kepada penjual dan pembeli. Apabila pembeli(*customer*) dan penjual tidak merasa dirugikan dengan sistem seperti itu maka boleh saja. Tetapi, apabila ada yang dirugikan dalam sistem seperti ini, terlebih dahulu dilihat seberapa besar kerugiannya.

Kalau kerugiannya sedikit maka itu dibolehkan. Apabila kerugiannya besar maka itu diharamkan. Karena hukum tersebut dibuat untuk melindungi dari konsumen ataupun penjual”.<sup>4</sup>

Pandangan dari Bapak Sudianto selaku wakil ketua fatwa juga menanggapi terkait jual beli *all you can eat*, menurut beliau<sup>5</sup>:

“Dalam aqad jual beli, objek akad harus jelas dan tidak berubah setelah akad dilakukan, kecuali perubahan itu karena faktor alam. Seperti buah berubah busuk, atau lahan tergerus erosi sehingga berkurang ukurannya. Bila perubahan itu karena kesengajaan salah satu pihak yang berakad, baik dari pihak penjual harganya jadi bertambah karena tak dapat menghabiskan sebagaimana waktu yang ditentukan, umpamanya 10 menit, maka perubahan harga dalam bentuk denda itu sama dengan perjudian karena unsur untung-untungan didalamnya. Umpamanya: harga seekor itik panggang utuh sebenarnya Rp.100.000 , nasi sayur dan sambal serta buahnya Rp.25.000. Kita ambil semua dengan harga Rp.100.000 dengan perjanjian kita bisa menghabiskannya dalam waktu sepuluh menit. Bila dalam waktu 10 menit kita tidak bisa menghabiskannya kita didenda Rp.100.000,- Berarti harganya berubah menjadi Rp.200.000,. Dalam transaksi jual beli seperti ini terdapat unsur judi yaitu pihak penjual mempertaruhkan harga. Jual beli dengan sistem *all you can eat* diharamkan karena aqadnya mengandung gharar yang mengarah keperjudian yang terselubung, kecuali dendanya ditiadakan. Bila mengambil sepuasnya

---

<sup>4</sup> Zulkarnain Asri, Ketua Fatwa, wawancara, Tanggal 25 Juni 2022.

<sup>5</sup> Sudianto, wakil ketua fatwa, wawancara, Tanggal 19 Januari 2023

wajib dihabiskan saja tanpa ada denda bagi yang tidak habis, maka ghararnya menjadi hilang, umpamanya yang tidak habis boleh dibawa pulang. Kalau ghararnya hilang, hukum haramnya hilang, hingga jadilah aqad itu halal”.

Menurut pandangan bapak Ramdani selaku anggota komisi fatwa, beliau mengatakan bahwa<sup>6</sup>:

“Terkait dengan *all you can eat* hukum asalnya adalah boleh. Karena jelas, walaupun terjadi gharar, ghararnya sedikit saja. Yang menjadi masalah adalah kalau sifatnya ada denda diakhir, atas dasar apa denda tersebut. Bisa jadi kepada judi kalau denda itu diperlakukan, tetapi kalau dendanya tidak ada maka makan sepuasnya itu tidak apa-apa, karena itu jual beli dan saling ridho. Walaupun ada ketidajelasannya hanya ringan saja.

Berdasarkan uraian di atas penulis ambil kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem makan sepuasnya (*all you can eat*) ini dibolehkan karena saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan.

---

<sup>6</sup> Ramdani, anggota komisi fatwa, wawancara, tanggal 19 Januari 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai adalah salah satu restoran dengan konsep makan sepuasnya hanya dengan sekali bayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan dapat menikmati semua makanan yang disajikan di *buffet* dengan sistem *self service* dengan ketentuan makanan yang disajikan tidak boleh untuk dibawa pulang. *Customer* hanya diberikan batasan waktu selama 90 menit, apabila daging yang sudah kita masak tidak habis tepat waktu maka *customer* akan dikenakan denda.
2. *Gharar* ada dua jenis, yang pertama adalah *Gharar* berat yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Kedua, *gharar* ringan merupakan *gharar* yang tidak bisa dihindari dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga para pelaku akad tidak dirugikan dengan adanya *gharar* ini. Dalam penelitian ini sistem *all you can eat* termasuk dalam '*urf shahih*' karena ketidakjelasan dalam objek akad sistem *all you can eat* ini termasuk *gharar* ringan. Praktik jual beli dengan sistem *all you*



*can eat* adalah boleh saja karena samasama tidak merugikan dan sudah menjadi kebiasaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Semoga penelitian ini bisa sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga dapat menjadi rujukan lain bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman As-Sa'di, Abdurrahman. dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing
- Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al- Naisaburi. *Al-Ausat fi al-Sunan wa al-ijma' wa al-ikhtilaf* . Tahqiq oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif. Riyad: Dar Tayyibah, cet 2
- Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-khattabi al-busti. Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil 3
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta:Pustaka Amani
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta
- Al-Kubro, Khadijah. 2019. Skripsi: "*Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Malang: UIN Malang
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2004. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr
- Ammi Nur Baits, "*Bayar 100 rb, All You Can Eat*", <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar-100-rb-all-you-can-eat.html>, (tanggal diakses 27 Januari 2022, pukul 13:31)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 13
- Arim Nasim, "*Hukum Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat*", <https://mediaumat.news/hukum-jual-beli-makanan-sistem-all-you-can-eat/>, (diakses tanggal 25 Januari 2022, pukul 14:09).
- Ash-Shiddiqie,Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Asri, Zulkarnain. Ketua Komisi Fatwa, wawancara, Tanggal 25 Juni 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa,, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*. Cet. 10; Beirut: Darul Fik
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta
- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1: Makassar: Alauddin University Press
- Damayanti, Hilda Jalu. 2022. Skripsi: “*Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam*”. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno
- Devi Amalia Faiza, Devi Amalia. 2019. Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat*”. Semarang: UIN Walisongo
- Devita Sari, Devita. 2019. Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat*”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Dewi, Metha Nilarisma dan Prof. Dr. Hatane Samuel, MS. 2015. “*Pengaruh Gaya Hidup (lifestyle), Harga, Promosi terhadap Pemilihan Tempat Tujuan Wisata(destination)*”, *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Vol. 3, No. 1
- Dimyauddin Djuwaini,Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fikih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar
- Ego Friansyah, konsumen, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2022.
- Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat : Universitas Negeri Padang)
- Firstania, Novenda Kinthan. 2020. Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can eat*”. Purwokerto:IAIN Purwokerto
- Gempita Surya, “*Awal Mula Restoran Konsep All You Can Eat, Dari Mana Asalnya?*”,  
<https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/248342/videos/awal-mularestoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya/>, (diakses tanggal 26 Januari 2022, pukul 15:54).
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. et. al., *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenamedia

- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual*
- Julianti, Yenni Samri. dkk. 2021. “*Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya pada Masa Kontemporer*”. *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 5 No. 1
- Karim, Adiwarmanto. et. al. 2019. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers
- Kasali (2000:226).
- Khairi, Miftahul. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet 1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- Kusumaningrum, Bella Nur Afika. 2020. Skripsi: “*Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Surakarta:IAIN Surakarta
- Mabarak, Jaih. 2017. et. al., *Fiqh Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Majiduddin Ubai al-sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-jazari, *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw*, Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut. Damaskus: Dar al- Bayyan, jil. 10, 1969
- Mas’adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Matt Blitz, “*History of All You Can Eat Buffet, Asalnya?*”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/248342/videos/awal-mularestoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya/>, (diakses tanggal 26 Januari 2022, pukul 15:54).
- Mubarak, Jaih. dkk, 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Muhammad Amin al-Shahir bin Ibnu ‘Abidin, Hashiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar. Mesir:Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi , Cet.2, jil 5, 1386H

- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.6.
- Mushlih, Abdullah dan Al-Shalah ash-Shawi. 2008. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta
- Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain Al-Qusyairi. 2005. *Shahîh Muslim*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor, Ghalia Indonesia
- Nurhidayah. 2019. Skripsi: "*Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin*". Medan: UINSU
- Pratama, Dico Rahmat. 2020. Skripsi: "*Penetapan Denda dalam Jual Beli Makanan dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya perspektif Hukum Islam*". Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2009. Depok: KENCANA Prenadamedia Group Edisi Revisi
- Q.S Al-Baqarah/2:275.
- Q.S An-Nisa/4:29.
- Ramdani. Anggota Komisi Fatwa, wawancara, Tanggal 19 Januari 2023
- Ramly, Ar-Royan. 2019. "*The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions*", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1.1
- Rashid Abdul Rahman al-'Ubaidi (Tahqiq), *Almustadrak tahdzib al-Lugha Lil azhari*
- Rika Yunanda, Kasir, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Januari 2023.
- Robbi Anggara, konsumen, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2022.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Sabiq, sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukin. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqh Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saleem, Muhammad Yusuf. 2013, *Islamic Commercial Law*, John Wiley & Sons Singapore.
- Sudianto. Wakil Ketua Komisi Fatwa, wawancara, Tanggal 19 Januari 2023
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*
- Sumarwan, Ujang. 2004. *Perilaku Konsumen (teori dan penerapannya dalam pemasaran)*". Bogor;Ghalia Indonesia
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syafei, Rahmat. 2010. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. 1995. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa. Surabaya: CV Bina Iman
- Tissa Conia Motumona, "Perjalanan 'All You Can Eat', dari Eropa ke Indonesia", <https://gensindo.sindonews.com/read/392696/700/perjalanan-all-you-can-eatdari-eropa-ke-indonesia-1618023862> (diakses 15 Juli 2021, pukul 19:21 WIB).
- Usanti, Trisadini P, Abd. Shomad, Ari Kurniawan. 2013. *Absorpsi hukum Islam pada akad pembiayaan di bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Wahidmurni. 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus.

## LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 596 TAHUN 2022

T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawayah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawayah Cot Kala Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

**1. Anizar, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

**2. Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Ricka Mey Shelly Lbs**  
Tempat / Tgl.Lahir : **Suka Jadi 02 Mei 2002**  
Nim : **2012019098**  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Judul Skripsi : **Pandangan MUI Binjai terhadap Sistem Jual Beli  
All You Can Eat (Studi Kasus Restoran  
Gapyeong Korean BBQ Binjai)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawayah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@ainlangsa.ac.id](mailto:info@ainlangsa.ac.id);  
Website: [www.ainlangsa.ac.id](http://www.ainlangsa.ac.id)

Nomor : /In.24/FSY/PP.00.9/12/2022

Langsa, 06 Desember 2022

Lampiran : -

Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

1. Majelis Ulama Indonesia Binjai
2. Pemilik Usaha Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Ricka Mey Shelly Lbs**  
Tempat/Tgl Lahir : **Suka Jadi 02 Mei 2002**  
Nim : **2012019098**  
Semester : **VII (tujuh)**  
Fakultas/ Jurusan / Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Alamat : **Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat**


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul " **Pandangan MUI Binjai terhadap Sistem Jual Beli All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai).**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama

  
**Dr. Mukhlis Rais, Lc. M.Pd.I**  
NIP. 19800923 201101 1 004





Gapyeong Korean BBQ Binjai

Jln. Soekarno-Hatta N0. 172, Dataran Tinggi, Kota Binjai

---

#### SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswi yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **Ricka Mey Shelly Lbs**  
NIM : 2012019098  
Tempat/Tgl.Lahir : Suka Jadi, 02 Mei 2002  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jln. Kurnia, Desa Suka Jadi, Kcc. Hinai Kab. Langkat

Benar telah mengadakan penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai pada tanggal 5 Januari 2023 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul **“Pandangan MUI Binjai terhadap Sistem Jual Beli *All You Can Eat*(Studi Penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Binjai, 05 Januari 2023


## FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN




Gambar 1 : Foto bersama Ibu Rika Yunanda selaku kasir Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Rika Yunanda selaku kasir Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai



Gambar 3 : Wawancara lanjutan dengan Ibu Rika Yunanda selaku kasir Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai



Gambar 3 : Wawancara dengan Ustadz Zulkarnain Asri selaku ketua fatwa



Gambar 4 : Wawancara dengan Ustadz Ramdani selaku anggota fatwa

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap : Ricka Mey Shelly Lbs  
Tempat/tanggal lahir : Suka Jadi, 02 Mei 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Nomor pokok : 2012019098  
Status perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Langsa  
Alamat : Jalan Telkom Dusun VI Desa Suka Jadi,  
Kec. Hinai, Kab. Langkat

Nama orang tua

- a. Ayah : Jeffri Jein Lubis
- b. Ibu : Chamisah
- c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Telkom Dusun VI Desa Suka Jadi,  
Kec. Hinai, Kab. Langkat

Riwayat pendidikan

- a. SDN 056012 Suka Jadi : Berijazah tahun 2013
- b. MTsN 3 Langkat : Berijazah tahun 2016
- c. MAN 2 Langkat : Berijazah tahun 2019
- d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, Juli 2022  
Penulis,

**Ricka Mey Shelly Lbs**  
NIM 2012019098